

PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TELUK KUANTAN

**Muhammad Iqbal¹, Aprinelita², Afrinald Rizhan³, Ita Iryanti⁴, shilvirichiyanti⁵,
Rismahayani⁶, Adilla Sandia Fitri⁷, wahyudi Akbar⁸.**

¹⁻⁶Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan ⁷⁻⁸ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas

Email :

mhd85iqbal@gmail.com¹, izzahillyahleona@gmail.com², afrinaldrizhan@gmail.com³,
iitairyanti6765@gmail.com⁴, Shilvirichiyanti@gmail.com⁵, rismahayani@gmail.com⁶,
adillasandia19@gmail.com⁷, wahyudiakbar1773@gmail.com⁸.

Abstrak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Untuk dapat melindungi anak dari perbuatan-perbuatan negative atau yang bertentangan dengan norma, adat dan kebiasaan di Indonesia, maka di terbitkan lah peraturan/ hukum, khususnya dalam hukum pidana. Diantara nya peraturan tersebut adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelum melakukan penegabdian, Tim melakukan berbagai tahapan untuk terlakasnya kegiatan pengaduan dengan baik, tahapan nya antara lain : Tahap Persiapan, Tahap Penjajakan , Tahap Persiapan Materi, Tahap Pelaksanaan Seminar, Pada pelaksanaan seminar atau pengaduan, maka tim pengaduan melakukan dengan menerapkan metode pemaparan materi / ceramah oleh narasumber, sebagai berikut : Peserta diberi materi mengenai perlindungan anak dalam hukum pidana, motivasi tentang pentingnya Pengetahuan tentang perlindungan anak dan sesi tanya jawab, Narasumber memberikan jawaban, pada sesi ini tinggi minat dan antusias siswa/I dalam bertanya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, Diantara pertanyaan di ajukan antara lain bagaimana jika melihat kejadian atau peristiwa pembullying yang dilakukan oleh anak terhadap anak, serta bagaimana pembuktian terhadap penganiayaan terhadap anak balita yang berumur kurang dari satu tahun . serta pertanyaan lain.

Kata kunci: *Perlindungan, Hukum , Anak.*

1. PENDAHULUAN

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri[1].

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, social dalam berbagai bidang kehidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang di berlakukan terhadap dirinya. Dalam pelaksanaan perlindungan anak harus dididarkan pada Undang-Undang dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penetapan dasar yuridis ini harus integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan[2].

Perlindungan terhadap anak merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks hukum pidana. Anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlakuan khusus agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Untuk menjaga anak-anak dari tindakan negatif yang bertentangan dengan norma, adat istiadat, serta kebiasaan masyarakat Indonesia, maka negara melalui lembaga legislatifnya telah menetapkan berbagai regulasi yang berorientasi pada perlindungan anak, termasuk dalam sistem peradilan pidana[3].

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum khusus yang mengatur tentang bagaimana proses peradilan pidana dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan haknya dan tidak mengalami perlakuan yang merugikan perkembangan jiwa dan kehidupannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjadi payung hukum penting dalam menjamin hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[4].

Dalam ranah hukum pidana, perlindungan terhadap anak dilakukan melalui pengaturan mengenai tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Hukum pidana menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, serta memberikan sanksi terhadap siapa pun yang melanggarnya. Dalam konteks anak, sistem hukum memberikan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pendekatan ini lebih mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial daripada hukuman penjara semata[5]. Hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice yang kini diterapkan dalam peradilan pidana anak.

Perlindungan anak bukan hanya tugas negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah. Upaya perlindungan tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana anak-anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai tahap perkembangan mereka. Lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta terbebas dari kekerasan dan eksploitasi adalah syarat mutlak bagi tumbuh kembang anak yang sehat secara fisik, emosional, dan social[6].

Dengan demikian, regulasi yang ada seperti UU No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 35 Tahun 2014 bukan hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak. Implementasi dari undang-undang tersebut perlu terus diperkuat melalui sosialisasi, pendidikan hukum, serta koordinasi antar lembaga agar perlindungan anak benar-benar terlaksana secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Undang-undang system peradilan pidana anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu : anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang di

duga melakukan tindak pidana. Pada hal ini anak beberapa kasus diantara pencurian, penganiayaan, narkotikan dan lainnya.

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pada hal ini anak menjadi korban pada beberapa kasus diantaranya asusila, penganiayaan, dan lainnya.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/ atau dialaminya sendiri.

Dalam beberapa perkara pidana, anak menjadi usia yang renta terhadap kejahatan/tindak pidana asusila, seperti pemerkosaan, persetubuhan. Penganiayaan oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak, pencurian dan lainnya[7].



Gambar 1. Foto bersama dengan Peserta Pengabdian

2. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan / metode pengabdian kepada masyarakat di SMK N 2 Teluk Kuantan dilaksanakan dengan metode pemberian materi / ceramah oleh narasumber dan Tanya jawab oleh siswa/I, guru kepada narasumber.

Sebelum melakukan pengabdian, Tim melakukan berbagai tahapan untuk terlaksananya kegiatan pengabdian dengan baik, tahapannya antara lain :

1. **Tahap Persiapan**, Secara garis besar kegiatan pada tahap persiapan lebih banyak berhubungan dengan masalah administrasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengurus izin kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan persiapan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum terbentuk, maka panitia melakukan rapat secara berkala pada bulan Januari 2025
2. **Tahap Penjajakan**, Kegiatan penjajakan juga dilakukan ke lokasi pengabdian kepada masyarakat sebagai lokasi kegiatan didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang strategis dan sebelumnya dilakukan survei ke beberapa tempat lainnya, SMK N 2 Teluk Kuantan merupakan salah satu sekolah yang tepat untuk diselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan peninjauan lebih ditekankan pada pendekatan dengan berbagai pihak terkait di lokasi pengabdian. Koordinasi awal dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada pihak sekolah/ kepala sekolah SMK 2 Teluk Kuantan Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kesiapan SMK N 2 Teluk Kuantan sebagai lokasi pengabdian. Hasil komunikasi ketua tim pelaksana dengan pihak / kepala sekolah SMK N 2 Teluk Kuantan ditetapkan bahwa acara pengabdian akan diselenggarakan sekitar bulan Mei 2025 dengan melibatkan siswa, guru, mahasiswa dan dosen.

3. **Tahap Persiapan Materi**, Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk seminar. Untuk optimalnya kegiatan seminar disusun materi yang akan dipaparkan kepada jamaah, masyarakat, mahasiswa dan dosen yang hadir. Topik materi tersebut adalah tentang penyuluhan hukum tentang perlindungan anak dalam hukum pidana yang akan disampaikan oleh Team Pengabdian kepada masyarakat..
4. **Tahap Pelaksanaan Seminar**, Secara umum metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*; Metode Ceramah dalam bentuk seminar untuk menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam hukum pidana. *Kedua*; Metode tanya jawab untuk memperjelas penyampaian dari pembicara.

Pada pelaksanaan seminar atau pengabdian, maka tim pengabdian melakukan dengan menerapkan metode yang telah di sebutkan di atas diantaranya dengan metode pemaparan materi / ceramah oleh narasumber dll, rincian pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut :

- a. Peserta diberi materi mengenai perlindungan anak dalam hukum pidana.
- b. Peserta diberi motivasi tentang pentingnya Pengetahuan tentang perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kepada peserta yang hadir diberikan sesi tanya jawab untuk memperjelas penjelasan dari narasumber.
- d. Narasumber atau pembicara memberikan jawaban dari pertanyaan – pertanyaan

Dengan menggunakan metode di atas pelaksanaan pengabdian telah sesuai dengan rencana dan tingginya antusias siswa/I dalam mengajukan pertanyaan terkait tema pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, tema yang diangkat adalah mengenai “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian melalui pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi hukum. Fokus utama dari materi yang disampaikan adalah mengenai posisi anak dalam hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam dua undang-undang penting, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak[8][9].

Dalam sesi pemaparan, dijelaskan secara rinci mengenai definisi anak menurut hukum Indonesia, yaitu individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dijelaskan pula mengenai berbagai hak yang melekat pada anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta hak atas pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Selain itu, narasumber menjelaskan bahwa anak tidak hanya bisa menjadi korban, tetapi dalam beberapa kasus, juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Namun, dalam konteks anak sebagai pelaku, sistem hukum di Indonesia memberikan perlakuan khusus yang berorientasi pada pendekatan pembinaan, bukan pembalasan[10].

Salah satu hal yang dibahas secara mendalam adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, terutama melalui pendekatan *diversi* dan *restorative justice*. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem pemidanaan. Sementara itu, *restorative justice* menekankan pada pemulihan keadaan semula dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dijelaskan pula mengenai jenis-jenis sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana, yang berbeda dari hukuman untuk orang dewasa. Hukuman bagi anak biasanya berupa pembinaan di lembaga khusus, layanan masyarakat, atau pembinaan di rumah, dan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak [11][12].

Setelah sesi pemaparan materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan siswa-siswi kelas XI dari berbagai jurusan di SMK Negeri 2, seperti Akuntansi, Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Perhotelan, dan Administrasi Perkantoran. Jumlah peserta diskusi sekitar 50 orang, dan kegiatan berlangsung secara interaktif serta penuh antusiasme. Siswa-siswi sangat aktif dalam menyampaikan pertanyaan dan pendapat, menunjukkan tingginya minat mereka terhadap isu perlindungan hukum terhadap anak.

Beberapa pertanyaan menarik yang diajukan siswa antara lain adalah bagaimana sikap yang sebaiknya diambil jika menyaksikan peristiwa *bullying* yang dilakukan oleh sesama anak di lingkungan sekolah, serta bagaimana mekanisme pembuktian hukum terhadap kasus kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap balita, terutama yang masih berusia di bawah satu tahun. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya kepedulian yang tinggi dari para siswa terhadap lingkungan sosial mereka dan keinginan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, diskriminasi, serta ketidakadilan.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum secara teoritis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan remaja, yang diharapkan dapat menjadi bekal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai anak, serta mengenal batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hukum, para siswa diharapkan mampu menjadi individu yang taat hukum, memiliki empati sosial, dan turut serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif, baik bagi siswa sebagai peserta maupun bagi tim pengabdian dalam menyampaikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berakhlak.



Gambar 2. Pelaksanaan PKM

Dari hal ini dapat dilihat antusiasnya siswa/I mengajukan pertanyaan di karenakan dalam kehidupan sehari-hari terkadang mendengar kejahatan terhadap anak, baik melalui media sosial, media masa maupun dari lingkungan sekitar. Dari pertanyaan yang di ajukan oleh siswa/I tim pengabdian memberikan jawaban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantara, jika melihat pembullying maka laporan anak yang melihat harus memiliki keinginan yang kuat untuk melaporkan ke orang tua korban atau pihak terkait.

4. SIMPULAN

- a. Tingginya minat siswa untuk mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap anak, hal ini berdasarkan pertanyaan yang di ajukan siswa
- b. Masih kurang nya pengetahuan siswa/I terkait perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia.

5. SARAN

- a. Perlu nya diadakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di SMK N 2 Teluk kuantan
- b. Perlunya di bentuk tim konsultasi berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan anak
- c. Agar pihak terkait memberikan kegiatan-kegiatan positif dalam menunjang pendidikan anak di sekolag agar terhindar dari permasalahan hukum baik sebagai korban maupun pelaku.
- d. Memberikan nasehat, baik hukum, keagamaan, psikologi dan sosial budaya agar anak terhindar dari masalah hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, bantuan, dan kerja sama yang telah diberikan hingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan terhadap kegiatan civitas akademika. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Syukri, S.Pd., M.Pd selaku Kepala SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, yang telah menerima dan memfasilitasi kegiatan ini di lingkungan sekolah. Penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Ibu Aprinelita, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, atas segala arahan dan bimbingannya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leni, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMKN 2 Teluk Kuantan atas koordinasi dan bantuannya selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, serta Bapak/Ibu Guru SMK Negeri 2 Teluk Kuantan yang turut berpartisipasi dan

mendampingi siswa dalam kegiatan ini. Terakhir, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa/i Program Studi Ilmu Hukum yang telah turut serta berperan aktif dalam kegiatan ini. Semoga segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan membawa manfaat bagi kita semua. Serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat prodi ilmu hukum ini yang telah terlaksana dengan baik dan sukses

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Sukmawati, Erry Ersani, Dewi Elfrida Sihombing, & I Kadek Yoga Kertiyasa. (2024). EDUKASI KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH DENGAN POSTER DI SDN KOMODO INERIE LASIANA. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 101 - 106. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3896
- [2]. Allen, R., Ernita, Y., Novita, S. A., Herdian, F., & Hasman, E. (2024). PEMANFAATAN ALAT PENGUPAS KULIT KOPI SEMI MEKANIS DI SITUJUAH LIMO NAGARI : PKM. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 113 - 116. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3898
- [3]. Yoshi, Y. L. A., Mahrani, M., Infitria, I., & Gusparia, G. (2024). TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL TERNAK BERUPA DAGING FERMENTASI (CANGKUAQ) DAN NILAI NUTRISI. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 117 - 123. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3899
- [4]. Vermila, C., Jamalludin, J., Sasmi, M., Susanto, H., Mashadi, M., Hadi, N., & Wardani, G. K. (2024). PENYULUHAN INDUSTRI SKALA RUMAH TANGGA TANAMAN HORTIKULTURA DI DESA PISANG BEREBUS KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: PKM. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 124 - 130. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3907
- [5]. Herawati Khotmi, Agus Khazin Fauzi, Yuli Astini, Indah Ariffianti, Nizar Hamdi, & I Gusti Gede Narung. (2024). PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN USAHA ABON MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN LABELING DAN KEMASAN USAHA ABON PADA DESA OMBE BARU LOMBOK BARAT . *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 131 - 136. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3932
- [6]. Harianja, Jasri, Elgamar, Al-Hafiz, N. W., Haswan, F., Nopriandi, H., Erlinda, Aprizal, Chairani, S., & M. Yusufahmi. (2024). OPTIMALISASI PELATIHAN E-COMMERCE PADA MATA KULIAH MANAJEMEN UNTUK Mendukung Kompetensi Mahasiswa Prodi Agribisnis: PKM. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 153 - 159. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3946
- [7]. Wachidan, M. W., Vilda Nainggolan, N. I., & Setyadi, T. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SILASE RUMPUT GAJAH DAN TEBON JAGUNG DALAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN PAKAN TERNAK DI MUSIM KEMARAU DESA KEMIRI KABUPATEN PASURUAN. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 160 - 169. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3917
- [8]. Rasmita, R., Desi Andriani, & Rosi Kumala Sari. (2024). IMPLEMENTASI PERMAINAN JUMBLE WORDS UNTUK MENINGKATKAN KOSA KATA BAHASA INGGRIS SISWA SEKOLAH DASAR. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 194 - 199. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3925
- [9]. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Perkasa, 2022
- [10]. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system peradilan pidana di Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2014,
- [11]. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- [12]. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak